



**PUTUSAN**

Nomor 3265 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 1. Drs. I GUSTI AGUNG GEDE MERTASANA**, bertempat tinggal di Banjar Parekan, Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, bertindak selaku ahli waris dari I Gusti Agung Gede Kamasan (almarhum) dan Pengempon/Pengurus Pura Tanah Ayu;
- 2. I GUSTI AGUNG NGURAH DIRGA, S.H.**, bertempat tinggal di Banjar Parekan, Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, bertindak selaku ahli waris dari I Gusti Agung Gede Kamasan (almarhum) dan Pengempon/Pengurus Pura Tanah Ayu;
- 3. I GUSTI AGUNG ANOM ANTAWIKRAMA**, bertempat tinggal di Banjar Parekan, Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, bertindak selaku ahli waris dari I Gusti Agung Gede Kamasan (almarhum) dan Pengempon/Pengurus Pura Tanah Ayu;
- 4. I GST. AG. GD. KHRISNA KAMASAN**, bertempat tinggal di Banjar Parekan, Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, bertindak selaku Pengempon/Pengurus Pura Tanah Ayu;
- 5. I GST. AG. GD. KAMASAN PUTRA, A.MD.**, bertempat tinggal di Banjar Parekan, Desa

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 3265 K/Pdt/2020



Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, bertindak selaku Pengempon/  
Pengurus Pura Tanah Ayu;

**6. I GUSTI AGUNG OKA GARJITA, S.T.**, bertempat tinggal di Banjar Parekan, Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, bertindak selaku Pengempon/  
Pengurus Pura Tanah Ayu, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada I Nyoman Darma Prasetia, S.H., M.H. dan I Ketut Suteja Putra, Para Advokat pada Kantor *Law Firm* Darma & Partner, berkantor di Komplek Pasar Sentral C 19, Nusa Dua, Kelurahan Benoa, Kecamatan, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2020;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. I KETUT GEDE ARYA ADNYANA, S.E., M.Si.**,
- 2. REYNOLD DARMA MANULANG, ST.**,
- 3. I WAYAN GEDE SUDIARTHA, S.Pt.**,
- 4. I NYOMAN GEDE WENTEN ARYASA**,
- 5. I MADE GEDE SUMARJAN**, kesemuanya bertempat tinggal di Banjar Tagtag, Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Ni Wayan Sukarni, S.H. dan kawan, Para advokat pada Kantor Advokat Ni Wayan Sukarni, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Antasura, Gang Batusari Timur, Nomor 23, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2020;

Para Termohon Kasasi;

*Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 3265 K/Pdt/2020*



D a n,

**1. DINAS PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN  
AGUNG KABUPATEN BADUNG**, berkedudukan di

Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala, Jalan  
Raya Sempidi, Mengwi, Kabupaten Badung, diwakili  
I Made Utama, S.H., M.H., selaku Kepala Badan  
Pendapatan Daerah, dalam hal ini memberi kuasa  
kepada Suryatin Lijaya, S.H. dan kawan-kawan,  
Para Advokat berkantor di Jalan Serma Kawi, Nomor  
11, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 23 April 2020;

**2. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG**,  
berkedudukan di Jalan Dewi Saraswati, Nomor 3,  
Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;

**3. I GUSTI AGUNG ARYA PUTRA**, bertempat tinggal  
di Jalan Nangka, Gang Murai, Nomor 34, Denpasar,  
Provinsi Bali;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri  
Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah  
dari Raja Sibang ketiga yang berhak atas tanah Pura Tanah Ayu;
3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah  
dari I Gusti Agung Gede Kamasan (almarhum);
4. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa/tanah sengketa adalah  
merupakan Palemahan Pura Tanah Ayu (berupa Tanah Jaba Sisi dan

*Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 3265 K/Pdt/2020*



Tanah Karang Suci Pura Tanah Ayu) dan sebagian dari tanah milik I Gusti Agung Gede Kamasan (almarhum);

5. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat berhak atas objek sengketa/ tanah sengketa secara keseluruhan;
6. Menyatakan hukum Para Tergugat tidak berhak atas objek sengketa/ tanah sengketa;
7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) yang telah mensertifikatkan objek sengketa/tanah sengketa tanpa hak dan dengan cara melanggar hukum menjadi atas nama Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum/perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
8. Menyatakan hukum SPPT PBB Nomor 51.03.030.002.045-0124.0 atas nama I Made Langon (almarhum) dengan luas: 4550 m<sup>2</sup> adalah cacat hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum untuk berlakunya;
9. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat telah keliru menunjuk objek SPPT PBB Nomor 51.03.030.002.045-0124.0 atas nama I Made Langon (almarhum) dengan luas: 4550 m<sup>2</sup>, di mana objek SPPT PBB Nomor 51.03.030.002.045-0124.0 atas nama I Made Langon (almarhum) bukan pada lokasi tanah Palemahan Pura Tanah Ayu (bukan tanah Jaba Sisi dan bukan tanah Karang Susi Pura Tanah Ayu) dan bukan pada lokasi tanah milik I Gusti Agung Gede Kamasan (almarhum);
10. Menghukum dengan memerintahkan Turut Tergugat I (Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Badung) untuk mencabut dan atau membatalkan SPPT PBB Nomor 51.03.030.002.045-0124.0 atas nama I Made Langon (almarhum) dengan luas tanah: 4550 m<sup>2</sup> dan mencoret dari register pencatatan yang disediakan untuk itu;
11. Menyatakan hukum bahwa proses pensertifikatan objek sengketa pertama dan objek sengketa kedua adalah tidak sah dan melanggar hukum sehingga dapat dinyatakan batal demi hukum;
12. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 2993/Desa Sibanggede dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2995/Desa Sibanggede yang terbit atas

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 3265 K/Pdt/2020



nama Para Tergugat adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlakunya;

13. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (*conserve*) yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap objek sengketa pertama dan objek sengketa kedua;
14. Menghukum Para Tergugat atau siapa pun memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa pertama dan objek sengketa kedua kepada Para Pengugat dalam keadaan kosong dan aman bila perlu pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kepolisian;
15. Menghukum dengan memerintahkan Turut Tergugat II (Kantor Pertanahan Kabupaten Badung) untuk mencabut dan atau membatalkan register pencatatan sertifikat yang meliputi:
  1. Register pencatatan Sertifikat Hak Milik Nomor 2993/Desa Sibanggede tanggal 2 Oktober 2013, Surat Ukur Nomor 01947/Sibanggede/2013 tanggal 01/07/2013 luas 1770 m<sup>2</sup> atas nama I Ketut Gede Arya Adnyana, S.E., Reynold Darma Manullang, ST., I Wayan Gede Sudiarta, S.Pt., I Made Gede Sumarjan, I Nyoman Gede Wenten Aryasa, (objek sengketa pertama) dari register pencatatan hak yang disediakan untuk itu;
  2. Register pencatatan Sertifikat Hak Milik Nomor 2995/Desa Sibanggede tanggal 28 Oktober 2013, Surat Ukur Nomor 01948/Sibanggede/2013 tanggal 01/07/2013 luas 770 m<sup>2</sup> atas nama I Ketut Gede Arya Adnyana, S.E., Reynold Darma Manullang, ST., I Wayan Gede Sudiarta, S.Pt., I Made Gede Sumarjan, I Nyoman Gede Wenten Aryasa, (objek sengketa kedua) dari register pencatatan hak yang disediakan untuk itu;
16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari secara tanggung renteng setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini;
17. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman



lainnya dari Para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij vorraad*);

18. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

19. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya dan patut (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi tentang kompetensi relatif;
2. Eksepsi *persona standi in judicio*, yang mana pihak Para Penggugat tidak memiliki hubungan waris mewaris dengan pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan Para Tergugat Dalam Rekonvensi secara terus menerus dengan tanpa dasar dan legalitas yang sah melakukan upaya merebut objek sengketa pertama dan objek sengketa kedua milik Para Penggugat Dalam Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi moril dan materiil tersebut kepada Para Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp1.211.000.000,00 (satu miliar dua ratus sebelas juta rupiah) secara seketika setelah putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)/hari atas keterlambatannya menjalankan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 3265 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan Pengadilan Negeri Denpasar atas harta benda milik Para Tergugat Dalam Rekonvensi baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang nanti akan ditunjukkan dalam pembuktian perkara *a quo*;
- Menyatakan atas putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat Dalam Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 146/Pdt.G/2019/PN Dps tanggal 8 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke velklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankleijke velklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi membayar biaya perkara yang ditaksir sejumlah Rp3.646.000,00 (tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 239/Pdt/2019/PT DPS, tanggal 13 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Maret 2020, terhadap putusan tersebut oleh Para Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/Akta.Pdt.Kasasi/2020/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 3265 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 239/Pdt/2019/PT Dps tanggal 13 Pebruari 2020 *juncto* Putusan Perkara Nomor 146/Pdt.G/2019/PN Dps tanggal 8 Oktober 2019;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Raja Sibang yang berhak atas Pura Tanah Ayu;
3. Menyatakan hukum bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat berhak atas objek sengketa;
4. Menyatakan hukum bahwa Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat tidak berhak atas objek sengketa;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat yang telah mensertifikatkan objek sengketa/tanah sengketa tanpa hak

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 3265 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melawan hukum menjadi atas nama Para Termohon Kasasi adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

6. Menyatakan hukum SPPT PBB Nomor 51.03.030.002.045-0124.0 atas nama I Made Langon (almarhum) dengan luas 4550 m<sup>2</sup> adalah cacat hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum untuk berlakunya;
7. Menyatakan hukum bahwa Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat telah keliru menunjuk objek SPPT PBB Nomor 51.03.030.002.045-0124.0 atas nama I Made Langon (alm) dengan luas 4550 m<sup>2</sup>, yang bukan pada lokasi tanah Pura Tanah Ayu;
8. Menyatakan hukum bahwa proses pensertifikatan objek sengketa pertama dan objek sengketa kedua adalah tidak sah dan melanggar hukum sehingga dapat dinyatakan batal demi hukum;
9. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 2993/Desa Sibanggede dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2995/Desa Sibanggede yang terbit atas nama Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlakunya;
10. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (*conserve-toir beslaag*) terhadap objek sengketa pertama dan objek sengketa kedua;
11. Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa pertama dan objek sengketa kedua kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Pengugat dalam keadaan kosong dan aman bila perlu pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kepolisian;
12. Menghukum dengan memerintahkan Turut Termohon Kasasi I dahulu Turut Terbanding I/Turut Tergugat I (Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Badung) untuk mencabut dan atau membatalkan SPPT PBB Nomor 51.03.030.002.045-0124.0 atas nama I Made Langon (almarhum) dengan luas tanah 4550 m<sup>2</sup> dan mencoret dari register pencatatan yang disediakan untuk itu;



13. Menghukum dengan memerintahkan Turut Termohon Kasasi II dahulu Turut Terbanding II/Turut Tergugat II (Kantor Pertanahan Kabupaten Badung) untuk mencabut dan atau membatalkan register pencatatan sertifikat yang meliputi:
  - 1). Register pencatatan Sertifikat Hak Milik Nomor 2993/Desa Sibanggede tanggal 2 Oktober 2013, Surat Ukur Nomor 01947/Sibanggede/2013 tanggal 01/07/2013 luas 1770 m<sup>2</sup> atas nama I Ketut Gede Arya Adnyana, SE., Reynold Darma Manullang, ST., I Wayan Gede Sudiarta, S.Pt., I Made Gede Sumarjan, I Nyoman Gede Wenten Aryasa, (objek sengketa pertama) dari register pencatatan hak yang disediakan untuk itu;
  - 2). Register pencatatan Sertifikat Hak Milik Nomor 2995/Desa Sibanggede tanggal 28 Oktober 2013, Surat Ukur Nomor 01948/Sibanggede/2013 tanggal 01/07/2013 luas 770 m<sup>2</sup> atas nama I Ketut Gede Arya Adnyana, SE., Reynold Darma Manullang, ST., I Wayan Gede Sudiarta, S.Pt., I Made Gede Sumarjan, I Nyoman Gede Wenten Aryasa, (objek sengketa kedua) dari register pencatatan hak yang disediakan untuk itu;
14. Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari secara tanggung renteng setiap Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini;
15. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
16. Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat, Turut Termohon Kasasi I dahulu Turut Terbanding I/Turut Tergugat I dan Turut Termohon Kasasi II dahulu Turut Terbanding II/Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan ini;



17. Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara banding ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya dan patut (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 11 Mei 2020 dan 12 Mei 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 April 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 11 Mei 2020 serta 12 Mei 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa untuk dapat diterima gugatan Penggugat maka Penggugat dalam gugatannya harus mengurai secara jelas mengenai objek sengketa, hal mana tidak terbukti adanya dalam gugatan;

Bahwa batas tanah objek sengketa *in casu* sebelah barat dan sebelah timur yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta hasil pemeriksaan setempat berbeda-beda/bervariasi sehingga gugatan demikian akan

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 3265 K/Pdt/2020



menimbulkan kesulitan ketika putusan perkara ini dieksekusi karena itu tepat gugatan Para Penggugat Konvensi adalah gugatan yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Drs. I GUSTI AGUNG GEDE MERTASANA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Drs. I GUSTI AGUNG GEDE MERTASANA, 2. I GUSTI AGUNG NGURAH DIRGA, S.H., 3. I GUSTI AGUNG ANOM ANANTAWIKRAMA, 4. I GST. AG. GD. KHRISNA KAMASAN, 5. I GST. AG. GD. KAMASAN PUTRA, A.MD., 6. I GUSTI AGUNG OKA GARJITA, S.T.**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

## Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 3265 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)